

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK IDDAH
DI DESA JUNWANGI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HANIM YUSNI AMIRIYAH

NIM: 13350085

PEMBIMBING:

Hj . FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak melakukan Iddah yang telah disyariatkan oleh agama. Mereka hanya melakukan Iddah tetapi tidak menjalankan anjuran larangan-larangan pada masa Iddah, artinya mereka tetap melakukan Iddah dengan tidak menikah lagi selama empat bulan sepuluh hari, akan tetapi juga melakukan aktifitas di luar rumah setelah kepergian sang suami. Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suami di desa ini tetap bertemu dengan tamu laki-laki yang bertakziah, pergi berkerja dan melakukan kegiatan diluar rumah. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam. Dasar utama yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah surat al-Baqarāh ayat 234 dan 228 dengan mengasah menggunakan teori *Maqashid syari'ah* dan *Fath az-żari'ah*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan 10 responden. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa praktik yang terjadi pada para perempuan Iddah mati di Desa Junwangi memperlihatkan bahwa, mereka tidak melakukan aturan Hukum Islam dalam menjalankan perintah ber-Iddah dan melakukan ketentuan dari Ihdad. Sebenarnya mereka menginginkan untuk tetap melaksanakan perintah agama akan tetapi kewajiban untuk menafkahi keluarga dan menyelesaikan pekerjaan yang harus dikerjakan karena terikat kontrak, dan lain-lain. Data yang sudah diperoleh tersebut ketika dianalisis menggunakan Hukum Islam perbuatan perempuan yang meninggalkan aturan wajib Iddah dan Ketentuan Ihdad, maka mereka para perempuan tidak melanggar aturan Hukum Islam. Adapun yang perempuan kerjakan sebab dalam keadaan terpaksa, dan demi menjaga lima tingkatan yang ada dalam *adharuriyah*, dan *mafsadah* yang diambil dari teori *fath az-żari'ah*.

Kesimpulan dari hasil penelitian di atas peneliti memberikan saran untuk para perempuan yang sedang menjalankan masa Iddah dan Ihdad untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, untuk tetap melaksanakan perintah Iddah dan Ihdad ataupun keluar dari rumah untuk mencari rizki. Meskipun dalam Hukum Islam terdapat kelonggaran bagi perempuan untuk keluar dari rumah ketika hal itu sangat penting, hendaknya mereka bisa lebih berhati-hati dan menjaga akhlak mereka ketika di luar rumah. bagi perempuan yang belum paham mengenai hukum Iddah dan Ihdad hendaknya bertanya kepada ulama' atau orang yang memahami mengenai Hukum Islam, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjalankan perintah dan larangan dalam beragama.

Keyword: Hukum Islam, Iddah, Ihdad, *Maqashid Syari'ah*, *Fath Az-Żari'ah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Snan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanim Yusni Amiriyah

NIM : 13350085

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK IDDA DI
DESA JUNWANGI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN
SIDOARJO”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera *dimunaqasyahkan*. Atas itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2020 M
1 Jumadil Ula 1442 H

Pembimbing,

Hj . Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP: 197205111996032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-911/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK IDDAH DI DESA JUNWANGI
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIM YUSNI AMIRIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13350085
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 60015cf623bd2



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ffc2bbf94d4b



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 5fffabcb73514



Yogyakarta, 18 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6001732ad14ed

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanim Yusni Amiriyah

NIM : 13350085

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK IDDAH
DI DESA JUNWANGI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN
SIDOARJO

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Desember 2020 M
2 Jumadil Ula 1442 H

Yang menyatakan



Hanim Yusni Amiriyah
13350085

MOTTO

Seseorang yang Dapat Kau Andalkan Adalah Dirimu Sendiri



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah (Edi Kuncoro) dan Mama (Nurul Maidah) atas segala curahan do'a dan kasih sayang.

Kakakku Mona Aizha Mushonnifiyyah terima kasih selalu mendengarkan keluhan kesahku dan selalu memberikan solusi dalam segala hal.

Adikku Mariech Bawazier Amrullah, terima kasih atas segala motivasi.

Untuk seluruh sahabat-sahabat

Serta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Progam studi Hukum Keluarga Islam

Terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI LITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan Ha

د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة ال اولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	A
◌ِ	Ditulis	I
◌ُ	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū

	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
--	------	---------	--------------

6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دين الله dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh*.

11. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن dibaca *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

12. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الحكيم, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد و على اله
و صحبه و التابعين لهم باحسان الى يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين, اما بعد .

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK IDDAH DI DESA JUNWANGI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO” dapat terselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Hukum Islam, peneliti secara sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi ini.


4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku pembimbing skripsi satu. telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah membimbing peneliti dari awal selama menjadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada karyawan dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Kepada ayahanda H. Edi Kuncoro dan Ibunda Hj. Nurul Maidah serta keluarga besar H. Soleh dan H. Rioto yang selalu memberikan kasih sayang, Do'a, nasihat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2013.
8. Kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terima kasih sudah memberikan pengalaman sampai di tingkat cabang.
9. Kepada Sahabat-sahabati PMII Rayon Ashram Bangsa khususnya Korps KOREK 2013 yang selalu menemani dan menyemangati peneliti selama di Jogja.
10. Kepada Partai Nasional Demokrat, terimakasih untuk pengalaman di tahun 2018-2019.
11. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua teman, sahabat, rekan saya yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang jariah.

Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang *munaqosah* saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 18 Desember 2020 M
2 Jumadil Ula 1442 H

Yang menyatakan,



Hanim Yusni Amiriyah
13350085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI LITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI DAN GAMBARAN UMUM TENTANG	
IDDAH.....	24
A. Landasan teori	24

1. <i>Maqasid Syari'ah</i>	26
2. <i>Fath Az-żari'ah</i>	32
B. Pengertian Iddah	37
1. Dasar Hukum Iddah	40
2. Macam-Macam Iddah	42
3. Perubahan Masa Iddah	44
4. Manfaat dan Hikmah Iddah.....	46
C. Pengertian Ihdad	49
1. Dasar Hukum Tentang Pelaksanaan Ihdad	52
2. Hal-Hal Yang Dilarang Selama Masa Berkabung.	53
3. Hikmah dan Tujuan Ihdad.....	55
BAB III PRAKTIK IDDAH DI DESA JUNWANGI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO	60
A. Demografi Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	60
B. Praktik Iddah dan Ihdad Perempuan Ditinggal Mati oleh Suami di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK IHDAD DI DESA JUNWANGI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO.....	74
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Iddah di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.....	74

B.	Analisis terhadap pelanggaran masa Iddah pada Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.....	78
C.	Praktik Iddah perempuan yang ditinggal mati suami ditinjau dari <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	80
D.	Praktik Iddah perempuan yang ditinggal mati suami ditinjau dari <i>Fath az-zariah</i>	87
BAB V	PENUTUP	90
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
TERJEMAHAN	i
BIODATA DIRI	v

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan seluruh makhluk di bumi berpasang-pasangan karena ini termasuk karunia kebesaran-Nya. Adam diciptakan oleh Allah berpasangan dengan Hawa, maka manusia diciptakan berpasangan atas sesamanya. Penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan dilakukan dengan pernikahan, karena sebuah pernikahan adalah salah satu syariat agama yang di dalamnya ada sebuah akad atas nama agama dan berimplikasi pada Hukum Islam dan Hukum Positif. Penyatuan dua insan melalui sebuah pernikahan menjadikan halalnya perbuatan yang sebelumnya dilarang, sehingga yang dilarang tersebut menjadi halal atau diperbolehkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

واسع عليم¹.

Ayat ini menjelaskan tentang anjuran untuk menikah, karena salah satu cara untuk memelihara kesucian nasab dan terhindar dari perbuatan zina.

¹An-Nūr (24): 32.

serta seruan membantu hamba sahaya untuk menikah dan apabila mereka takut miskin karena menikah, Allah lah yang akan memberikan mereka kekayaan dengan karunia-Nya.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Makna ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 disebutkan bahwa hal-hal yang dapat memutuskan perkawinan adalah kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.³ Salah satu hal yang menyebabkan putusnya sebuah perkawinan ialah kematian, suatu keadaan yang merupakan takdir Allah SWT takdir *qada* yakni takdir yang tidak bisa diubah oleh siapapun karena itu merupakan sebuah ketetapan yang sudah tertulis di *lauhul mahfudz*. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kejadian yang berada di luar kehendak atau kuasa dari pihak dalam perkawinan. tidak dapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan dari pengadilan.

Peristiwa kematian menyebabkan akibat hukum bagi orang yang meninggal dan orang yang ditinggalkan, terutama keluarga dan orang-orang

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, t.t), hlm. 2.

³ Pasal 38 huruf (a, b dan c).

tertentu yang ada hubungannya dengan orang yang meninggal tersebut, seperti dalam hal kewarisan, perkawinan, perceraian, dan hubungan keperdataan lainnya. Adapun kaitannya dengan perceraian dalam hal ini adalah seorang isetri yang ditinggal oleh suaminya (cerai mati) maka ulama fiqih sepakat bahwa perempuan yang suaminya meninggal wajib menjalankan Ihdad dalam masa Iddah.⁴

Iddah merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.⁵ Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan Iddah serta Ihdad, bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak.⁶

Firman Allah sebagai berikut:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ۖ والله بما تعملون خبير.⁷

Penjelasan Iddah cerai mati dijelaskan pada ayat ini, apabila ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk ber-iddah selama empat bulan sepuluh hari apabila mereka sudah melewati masa Iddah mereka, para

⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 108.

⁵ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah VII*, Terjemahan Moh, Tholib (Bandung: al-ma'ārif, 1990), hlm. 140.

⁶ Slamet Abiddin, *Fikih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 121.

⁷ Al-Baqarāh (2): 234.

wali dan saudara tidak boleh menghalangi perbuatan mereka ketika pada masa Iddah selama sesuai dengan syariat agama.

Faktanya, pemberlakuan adanya Iddah bagi perempuan setelah terjadi perceraian bukanlah syariat murni yang ada dalam Islam. Pemberlakuan Iddah sudah ada sebelum datangnya Islam, sebagaimana yang terjadi kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Tetapi, penerapan Iddah yang bersamaan Ihdad sangatlah tidak manusiawi. Pada masyarakat pra Islam, selain sangat menghargai institusi perkawinan, mereka juga begitu mengkultuskan (penghormatan secara berlebih-lebihan) suami. Ketika suami meninggal mereka menerapkan peraturan yang sangat kejam. Sang isteri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Ini dilakukan dengan mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing, mereka juga dituntut memakai baju hitam paling jelek. Di samping itu, mereka juga dilarang melakukan beberapa hal; seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan menampakkan diri di hadapan khayalak, itu dilakukan setahun penuh.⁸ Fenomena diskriminatif terhadap kaum perempuan mulai berubah setelah datangnya Islam, derajat kaum perempuan banyak terangkat dengan kedatangan Islam.

Agama Islam juga mengatur tentang Ihdad bagi perempuan yang sedang di masa tunggunya. Adapun makna Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Menjauhi dalam artian menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa Iddah. Mengenai untuk siapa dia melakukan

⁸ Abu Yazid, *Fiqih Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 323.

Ihdad hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya. Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya harus berkabung. Hal ini tujuannya untuk menghormati dan mengenang suami yang telah meninggal. Adapun yang harus di jauhi oleh perempuan yang berkabung menurut mayoritas ulama ada empat :

1. Memakai wangi-wangian
2. Menggunakan perhiasan
3. Menghias diri
4. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya.

Hal yang mendorong *jumhur fuqoha* untuk mewajibkan Ihdad secara garis besar berdasarkan hadis *sahih* yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a.⁹ menjelaskan sabda Rasulullah menjelaskan mengenai Iddahnya seorang perempuan yang ditinggal mati oleh sang suami yakni selama empat bulan sepuluh hari. Beliau juga mengingatkan agar perempuan yang sedang ber-iddah hendaklah juga ber-ihdad dengan tidak memakai wangi-wangian dan celak. Beliau juga menceritakan kejamnya Ihdad sebelum datangnya Agama Islam, perempuan harus menjalankan Iddah selama setahun penuh dan menggunakan pakaian hitam paling jelek atau paling lusuh mereka juga dilarang untuk menggunakan minyak wangi dan larangan untuk mengganti pakaian mereka.

Kondisi yang telah disyariatkan oleh agama seperti yang tertera dalam ayat Al-Qur'an, Hadist dan pandangan ulama' diatas menjadi problematika ketika

⁹ Muslim bin al-Hājjaj, *Al-Jāmi' Al-Sahih*, Juz III (Lebanon: *Dar al-Fikr*, Beirut, t.t), hlm. 202.

perempuan yang sedang menjalankan masa Iddah tetap bekerja atau beraktifitas di luar rumah seperti biasanya. Di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak melakukan Iddah yang telah disyariatkan oleh Agama Islam. Mereka hanya melakukan Iddah tetapi tidak menjalankan anjuran larangan-larangan pada masa Iddah, artinya mereka tetap melakukan Iddah selama empat bulan sepuluh hari akan tetapi juga melakukan aktifitas seperti biasa setelah kepergian sang suami. Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suami di desa ini tetap bertemu dengan tamu laki-laki yang bertakziah dikarenakan suatu penghormatan kepada tamu yang datang melayat. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam. Karena mereka yang sedang masa Iddah seharusnya melakukan Iddah yang dimana dihadapkan dengan ketentuan agama yaitu masa Iddah selama empat bulan sepuluh hari dan untuk menunjukkan rasa setianya terhadap suaminya, ia diharuskan juga melakukan Iddah dengan tidak melakukan berhias, memakai minyak wangi, tidak bercelak dan tidak keluar rumah. Oleh karena itu, penyusun tertarik mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Iddah di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Iddah di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Iddah di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menggambarkan Praktik Iddah di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
 - b. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Iddah di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
2. Manfaat penelitian
 - a) Manfaat Teoritis

Secara akademik penelitian ini dapat menambah khazanah pemikiran dan pengetahuan mengenai Iddah, khususnya Iddah tanpa Ihdad yang dipraktekkan oleh masyarakat. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan hukum keluarga Islam dalam ruang lingkup perkawinan oleh masyarakat indonesia.
 - b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu para praktisi hukum, khususnya Hukum Islam dalam hal pembahasan mengenai Iddah dan ihdad yang menjadi rujukan Hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian kali ini telaah pustaka penting untuk dilakukan, alasannya penyusun mengetahui tentang persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian kali ini penyusun telah melakukan sebuah studi terhadap penelitian

terlebih dahulu sesuai dengan tema yang berkaitan dengan Iddah dan Ihdad. Diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Azmi Zamroni Ahmad pada tahun 2015 dengan judul “Analisis *Saad az-Zariah* atas Putusan *Bahsul Masa’il* FMPP ke-26 se-Jawa Madura Pondok Pesantren *Mamba’ul Ma’arif* Denanyar Terhadap Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan yang Menjalani *Ihdād*” pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian pustaka dan melakukan pendekatan normatif. Melihat bahwa forum *Bahsul Masa’il* FMPP ke-26 se-Jawa Madura Pondok Pesantren *Mamba’ul Ma’arif* Denanyar Jombang memperbolehkan perempuan menggunakan jejaring sosial pada masa Ihdad selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Sedangkan peneliti memiliki pemikiran bertitik tolak pada data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan bersifat khusus. Dengan menggunakan metode *qouli* mengutip pendapat ulama terdahulu yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus serupa yang sudah memiliki ketetapan hukum. Perempuan yang sedang mengalami masa Ihdad tidak boleh menggunakan jejaring sosial, karena hal tersebut bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki.¹⁰

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Suyinah pada tahun 2019 dengan judul “Reinterpretasi Hadis-Hadis Ihdad yang Ditinggal Mati Suami (Studi Ma’anil Hadis). Penelitian ini membahas tentang reinterpretasi hadis-hadis Ihdad perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Seringnya hadis-hadis yang

¹⁰ Azmi Zamroni Ahmad, “Analisis *Saad az-Zariah* atas Putusan *Bahsul Masa’il* FMPP ke-26 se-Jawa Madura Pondok Pesantren *Mamba’ul Ma’arif* Denanyar Terhadap Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan yang Menjalani *Ihdād*”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

merendahkan perempuan dan ketimpangan pemahaman ketika bersentuhan dengan ruang gerak perempuan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan menggunakan metode sosio-historis dan sosio-budaya. Peneliti berkesimpulan bahwa masa Ihdad ada dua durasi lamanya masa menunggu yakni batas atas adalah empat bulan sepuluh hari dan tiga hari untuk batas bawah. Yang terakhir bentuk Ihdad tergantung kapan dimana dan siapa yang menjalaninya, namun tetap tidak boleh keluar dari tujuan dari Ihdad itu sendiri.¹¹

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Achmad Ibrahim pada tahun 2015 dengan judul “Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam” yang dianggap bias gender dengan pembaharuannya yakni CLD KHI berlandaskan hukum, kesetaraan gender dan pasal tentang Ihdad. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif untuk mengetahui metode pembaharuan dalam pasal-pasal Ihdad dalam KHI dan CLD KHI. Penelitian ini menghasilkan bahwa metode Ihdad yang digunakan di KHI memakai metode *al-Adalah* yang secara tidak langsung menomorduakan perempuan. Metode Ihdad dalam CLD KHI menggunakan metode *al-Musawa* (persamaan), peneliti melihat apa yang belum dilihat di dalam KHI tetapi ada di dalam CLD KHI yakni kekeluargaan dan sama-sama mewajibkan Ihdad bagi perempuan. Sedangkan perbedaannya dalam KHI bagi laki-laki Ihdad hanyalah sebuah kepatutan saja dan dalam CLD KHI justru

¹¹ Suyinah, "Reinterpretasi Hadis-Hadis Ihdad Perempuan yang Ditinggal Mati Suami (Studi *Ma'anil Hadis*), skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

mewajibkannya. Akan tetapi implikasi di Indonesia bahwa negara masih merujuk kepada KHI.¹²

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Izzatul Muchidah pada tahun 2013 dengan judul “Hukum Penggunaan Social Media oleh Wanita Yang dalam Masa Iddah” penelitian ini melihat sebuah problem bagi perempuan yang menjalani masa Iddah dan tetap menggunakan media sosial, sedangkan dalam ketentuannya perempuan yang sedang menjalani masa Iddah ketika ditinggal mati oleh sang suami wajib menjalankam Ihdad guna menampakkan rasa duka dan sedih, mungkin hal tersebut bisa digunakan di dunia nyata tetapi bagaimana pemberlakuan larangan Ihdad dalam dunia maya?. Penelitian ini Meruapkan penelitian lapangan (*field research*) berlokasi di kecamatan Gunung Anyar Surabaya yang dimana masih banyak perempuan janda sebab cerai talak maupun cerai mati tetap menggunakan sosial media sebagai alat untuk mencari nafkah dan dibalik itu sosial media juga digunakan sebagai sarana untuk menjalin hubungan baru dengan lawan jenis agar tidak diketahui oleh khalayak. Dari permasalahan tersebut peneliti berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan janda di kecamatan Gunung Anyar Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Sebab seharusnya perempuan harus menjaga kehormatan dirinya dan suaminya yang telah tiada dalam dunia nyata maupun dunia maya. Karena ‘illah ‘Iddah adalah etika atau kesopanan

¹² Acmad Ibrahim, “Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2015).

terhadap pasangan sehingga selalu relevan dengan zaman, tidak terbatas oleh waktu, tidak terikat kondisi apapun.¹³

Beberapa hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa sebenarnya permasalahan Iddah di setiap wilayah dan daerah memiliki banyak kesamaan dalam permasalahan ini. Persoalan dan pertanyaan mengenai apa yang seharusnya dilakukan perempuan dalam masa Iddah. Apakah perempuan dalam masa Iddah diperbolehkan keluar dari rumah, menggunakan sosial media dengan tidak sama sekali keluar dari rumah ketika menjalani masa Iddah. Dan bagaimana jika perempuan tersebut pada akhirnya dia harus maenafkahi keluarga karena ditinggalkan oleh suami. Peneliti membaca beberapa penelitian terkait dengan Iddah, baik itu dalam kajian pustaka (*library research*) seperti mengambil dari pemikiran seorang ulama atau penelitian yang diambil dari penelitian lapangan (*field research*). Namun dari semua itu belum ada penelitian mengenai problematika Iddah di lapangan secara menyeluruh dan bagaimana urgensi yang ada dalam Hukum Islam ketika dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang berbeda-beda dalam satu kelompok masyarakat.

Penelitian kali ini peneliti memfokuskan terhadap pemahaman masyarakat mengenai Iddah dan problematika Iddah yang ada di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo melalui pendekatan dengan Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Syariat Islam diturunkan kepada manusia dalam bentuk umum dari garis

¹³ Izzatul Muchidah, "Hukum Penggunaan Social Media oleh Wanita Yang dalam Masa Iddah," *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 03, Nomor 01, (Juni 2103), hlm. 1.

besar permasalahan. Oleh karena itu mayoritas hukum-hukumnya bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Untuk hukum yang lebih meluas dan rinci, syariat Islam menetapkan kaidah dan patokan umum untuk menganalisis sebuah permasalahan baru dan dari itu diperlukan ijtihad ulama guna membahas problematika manusia yang setiap hari tidak akan ada habisnya.

Sehubungan dengan problematika manusia, dalam setiap masa kita akan selalu membutuhkan seorang ahli hukum (*Faqīh*) dengan kredibilitas tinggi, yang menguasai metode-metode ijtihad dan memiliki naluri hukum. Sehingga dapat melakukan *istinbat* hukum *syar'i* dan dalil-dalilnya, terutama dalam masalah-masalah kontemporer dan aktual yang sangat banyak dan terus berkembang, bahkan nyaris tak pernah berakhir dan berhenti pada satu titik.¹⁴

Iddah menurut bahasa berasal dari kata '*al-Udd* dan *al-ihshá'*' yang berarti: "bilangan" atau "hitungan". Iddah diartikan juga dengan masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati) kegunaannya agar diketahui rahim perempuan tersebut bersih atau tidak (sedang mengandung atau tidak), dan juga sebagai pembersihan rahim dari mantan suami. Bagi seorang isteri yang sedang hamil masa Iddahnya sampai anak yang dikandungnya lahir. Apabila seorang perempuan Iddahnya karena cerai hidup maka hitungan Iddahnya tiga kali masa suci. Dan apabila seorang perempuan Iddah karena cerai mati maka masa Iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.

Seorang perempuan yang sedang menjalankan masa Iddah karena cerai mati maka terdapat larangan-larangan yang harus dijalankannya yakni, larangan

¹⁴ Nahr Farid Muhammad Washil. dkk, *Qowa'id fiqhiyah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. V.

mendapat pinangan, larangan mengadakan pernikahan, diharamkan keluar dari rumah, berhias, menggunakan wangi-wangian, menggunakan emas, menyemir rambut, menggunakan celak, menghias kuku dengan hena, menggunakan pakaian yang berwarna-wani.

Dari analisis penelitian studi Ihdad di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang dimana permasalahan menghadapi masa Iddah yang berbeda dari apa yang ada pada hadis-hadis masa Iddah, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Junwangi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sedang mengalami masa Iddah yakni berkabung khususnya kaum perempuan. Karena apa yang terjadi pada perempuan di desa ini dalam praktiknya tetap menemui pelayat laki-laki, mencari pekerjaan baru dan melakukan pekerjaan mereka seperti sedia kala ataupun melakukan larangan-larangan yang sudah ada dalam ketentuan Iddah. Peneliti juga melihat bahwa masyarakat tidak mengetahui mengenai aturan-aturan yang ada dalam menjalankan masa Iddah kecuali harus menunggu selama 4 bulan sepuluh hari. Maka dari permasalahan diatas bisa kita asah menggunakan teori pendukung. *Maqasid al-Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid al-Syari'ah* adalah masalah, sebab penetapan sebuah hukum dalam Agama Islam harus bermuara kepada masalah.

Wahbah Zuhaily menyebutkan *Maqashid al-Syari'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak di capai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syariat, atau rahasia di balik

pencanangan tiap-tiap hukum oleh syar'i (pemegang otoritas syariat adalah Allah dan Rosul-Nya).¹⁵ Dalam teori *Maqashid ash-Syari'ah* ada syarat-syarat dan pokok prinsip yang harus di penuhi guna mengetahui hikmah, (nilai-nilai sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis). Syariat tersebut telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia dan tujuan dilakukannya hal tersebut semata-mata untuk mencari kemasahatan, kebaikan, dan kesejahteraan manusia tersebut sendiri baik di dunia dengan aturan *Muammalah* maupun di Akhirat melalui amalan akidah dan ibadah kepada-Nya.

Melalui problematika di atas maka terdapat kaidah dalam menyikapinya;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما¹⁶

Apabila kita dihadapkan dengan dua pilihan yang dimana kedua pilihan tersebut sama-sama memiliki sisi mudharatnya, maka kita diharuskan untuk memilih salah satu pilihan tersebut yang paling ringan sisi ke-*mudharatan*-nya.

Kebutuhan *dharuriyat* ialah kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan manusia karena kebutuhan ini jika tidak terpenuhi akan mengancam kehidupan manusia di dunia ataupun di akhirat, kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer manusia. Menurut al-Syātibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa akal, kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.¹⁷ Untuk memelihara lima unsur tersebut jika ada suatu perbuatan yang

¹⁵ Syaifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 56.

¹⁶ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Artha Rivera, 2008) hlm. 56.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 213.

menguntungkan harus dilakukan dan apabila ada suatu hal yang merusak dan keluar dari lima unsur tersebut buruk maka harus di jauhi.

Tujuan diberlakukannya Hukum Islam yakni untuk menghindari kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan. Teori *az-ẓari'ah* ialah sesuatu yang merupakan media jalan untuk menuju sesuatu yang berkaitan dengan hukum *syara'*, baik yang halal maupun yang haram (yang terlarang ataupun yang dibenarkan) dan ada yang menuju dalam sebuah ketaatan ataupun kemaksiatan. Oleh karena itu dalam kajian Ushul Fiqih *az-Ẓari'ah* dibagi menjadi dua bagian yakni *saad az-ẓari'ah* dan *fath az-ẓari'ah*.¹⁸ Seorang tokoh dari Mazhab Maliki Al-Qarafi dan Ibnu al-Qoyyim al-Jauzi dari Mazhab Hambali mengatakan bahwa apabila sarana, wasilah, atau jalan (*az-Ẓari'ah*) adakalanya dilarang, sehingga pelarangan tersebut disebut *sadd az-ẓari'ah* dan hal itu adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran tersebut di sebut *fath az-Ẓari'ah*. Teori *fath az-Ẓari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan dan suatu perbuatan tersebut bisa menghasilkan kebaikan maka perbuatan tersebut harus di adakan dan di wajibkan. Dikarenakan menyangkut kemaslahatan dan kebaikan dari permasalahan yang muncul dengan mengambil bagian dari syarat dan pokok prinsip yang ada dalam *Maqasid al-Syari'ah*.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Iddah di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”, sesuai dengan rumusan masalah, dalam penyusunan suatu karya ilmiah diusahakan

¹⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 236.

mendapatkan hasil penelitian yang baik. Maka diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik, efektif dan rasional. Sehingga akan mudah memperoleh data-data yang diperlukan selama penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan lapangan atau (*field research*) dalam pelaksanaannya menggunakan metode pendekatan kualitatif deskripsi analisis yang umumnya menggunakan strategi dengan metode pengolahan data seperti wawancara, pengamatan, serta penelaan dokumen atau *study documenter* yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi, memperkuat dan menyempurnakan.¹⁹ Melalui pendekatan kualitatif atau *field research* penelitian ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin, mengenai praktek Iddah yang ada dalam lingkungan masyarakat Islam di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Sehingga penelitian kali ini bisa menjadi jawaban keresahan problematika Iddah yang ada di daerah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat mengenai permasalahan di daerah tersebut. Analitis adalah usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan menggunakan kerangka teori tentang Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan kedua sifat penelitian tersebut sehingga diharapkan dapat menjabarkan dengan

¹⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rosda, 2005), hlm. 108.

jelas permasalahan dan jawaban Hukum Islam atas permasalahan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang dimana penelitian ini melihat sebuah permasalahan sebagai objek diasah dengan Hukum Islam yakni, Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah *fiqhiyah* dan pendapat para ulama sebagai sebuah studi ilmiah. Terkait dengan judul pada penelitian ini.

4. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi lingkungan daerah penelitian, wawancara dan studi kepustakaan yaitu mengkaji dengan berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Selanjutnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Observasi; merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan, observasi pada penelitian digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi di lingkungan Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Observasi ini dilakukan dengan langsung mendatangi rumah dari setiap narasumber yang sesuai dengan tema penelitian, dengan begitu penelitian ini juga tidak terlepas dari serangkaian penelitian menggunakan alat indera pengelihatatan dan pendengaran. Selain itu penggunaan alat perekam Handphone sangat dibutuhkan untuk meminimalisir keluputan peneliti ketika menuliskan laporan hasil

informasi yang didapat ketika sesi observasi.

- b. Wawancara; merupakan teknik komunikasi percakapan tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai.²⁰ Wawancara dilakukan secara mendalam kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh dan yang paling di tuakan, mengerti akan tradisi masa Iddah di Desa tersebut yakni Bapak Haji Salim. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan tradisi atau adat masa Iddah cerai mati, dan diantara masyarakat yang melakukan hal itu ialah Ibu SL, Ibu JY, Ibu RD, Ibu IN dan Ibu SN. ini dilakukan guna mengetahui proses pelaksanaan dan alasan tidak dilakukannya larangan pada masa Iddah cerai mati di desa tersebut. hal ini juga peneliti ingin menggali pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai masa Iddah cerai mati dan larangannya.
- c. Dokumentasi; ialah metode pengumpul data yang diperoleh melalui dokumen, buku, atau tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Bahan tersebut bisa diambil dari kitab-kitab fiqih, karya ilmiah berupa thesis, skripsi, jurnal, maupun draft. Metode ini dalam penelitian ini digunakan guna memperoleh data sejarah Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan informasi yang menunjang untuk penelitian ini.

²⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data yang diperoleh dalam penelitian sehingga data tersebut dapat ditafsirkan²¹ dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk menganalisis data yakni metode deskriptif, analisis, dan kualitatif. Dari ketiga metode tersebut bahwa penelitian ini dilakukan langsung terhadap objek penelitian sehingga mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh mengenai masalah, fenomena, dan sosial, sehingga mendapat gambaran yang mendetail mengenai latar belakang hal tersebut bisa terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka disusun sistematika pembahasan penelitian skripsi ini dalam lima bab:

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan dibagi menjadi tujuh sub-bab, yakni;

- a. Latar belakang masalah, dalam latar belakang ini peneliti menuliskan latar belakang tema dalam penelitian skripsi ini diambil.
- b. Rumusan masalah menjelaskan permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, yang dirasa penting oleh peneliti untuk diteliti.
- c. Tujuan dan kegunaan, hal ini perlu dijabarkan agar penelitian kali ini memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan rujukan

²¹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 102.

apabila ditemukan permasalahan serupa yang terjadi di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terhadap daerah yang lainnya.

- d. Telaah pustaka, alat untuk mengukur sejauh mana penelitian sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan juga untuk melihat persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dan akan diteliti. Sebuah penelitian di haruskan melihat, mencari, dan membaca penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya guna mempertimbangkan perluasan sebuah kajian keilmuan.
- e. Kerangka teoritik di perlukan sebagai sebuah alat untuk mengasah atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis sebuah permasalahan dengan menggunakan teori sebab-akibat yang terjadi sesuai permasalahan.
- f. Metode penelitian dan sistematika pembahasan. ini merupakan langkah awal yang menjelaskan tentang gambaran umum dari pembahasan skripsi ini untuk kedepannya. Bagian ini terdiri dari lima poin yaitu; jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, pengumpulan data dan analisis data.
- g. Sistematika pembahasan digunakan sebagai gambaran atau pola dari seluruh rangkaian penelitian penelitian yang akan dan sedang diteliti.

2. PEMBHASAAN IDDAH DAN IHDAD SERTA TEORI HUKUM ISLAM

Bab *kedua*, berisi pembahasan mengenai hukum Iddah dan ihdad, dengan memaparkan pengertian penjelasan mengenai Iddah dan Ihdad, serta konsep masa Iddah dan Ihdad. Menurut peneliti bab ini perlu dibahas sebelum kita memulai

dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Sebab, sebelum meneliti suatu kasus kita harus tahu bagaimana dasar hukum dari permasalahan tersebut. sehingga kita dapat menemukan titik jawaban diperbolehkan atau dilarangnya suatu perbuatan tersebut. Dalam Bab ini dijelaskan menjadi beberapa poin Iddah dan Ihdad beserta teori-teorinya.

- a. Teori *Maqashid al-Syari'ah* dan *fath az-zari'ah*
- b. Tinjauan umum tentang Iddah dan Ihdad dalam Agama Islam.
 - 1) Pengertian Iddah, di sini dijelaskan mengenai pengertian dari kata Iddah dan pendapat ulama' dari kata Iddah.
 - 2) Dasar hukum Iddah, setiap Hukum Islam selalu di landaskan oleh dasar hukum baik itu melalui firman Allah berupa Al-Qur'an atau Hadis Qudsi atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan-Nya. Dan bisa juga melalui ijtihad para Ulama.
 - 3) Macam-macam Iddah, ada beberapa macam-macam Iddah yang harus dilakukan seorang perempuan ketika cerai hidup atau cerai mati.
 - 4) Manfaat dan hikmah Iddah, dan dijelaskan mengapa Allah mengatur mengenai Iddah beserta hikmah yang kita dapatkan ketika dalam menjalankan masa Iddah. karena dalam penelitian kali ini peneliti membahas mengenai masa Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suami atau cerai mati, maka peneliti juga membicarakan tentang Ihdad, yakni sesuatu yang harus ditinggalkan oleh perempuan pada masa Iddah cerai mati.

- 5) Pengertian Ihdad, penjelasan mengenai asal makna kata Ihdad dan pandangan ulama mengenai Ihdad.
- 6) Dasar hukum tentang pelaksanaan ihdad, penjelasan mengenai dasar hukum dilaksanakannya Ihdad bagi perempuan yang sedang menjalankan masa Iddah.
- 7) Hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan pada masa berkabung.
- 8) Hikmah dan tujuan Ihdad, menjelaskan hikmah dan tujuan aturan Ihdad bagi perempuan yang menjalankan masa Iddah.

3. GAMBARAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN IDDAH DI DESA JUNWANGI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

Bab *ketiga*, berisi mengenai pembahasan objek data penelitian di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan analisis pada Hukum Islam terhadap seseorang isteri yang ditinggal mati oleh suami dan menjalankan masa Iddah.

- a. Letak geografis, pada bab awal akan dijelaskan mengenai letak geografis Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, letak geografis diperlukan sebagai lokasi dilakukannya sumber penelitian dalam skripsi ini. Tidak hanya letak geografis sebuah daerah, di sini juga di jelaskan agama, pekerjaan dan pendidikan dari masyarakat di desa tersebut.
- b. Praktik Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, pembahasan kali ini peneliti akan menguraikan penelitian yang telah di lakukan melalui wawancara terhadap narasumber yang berada di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

4. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK IHDAD DI DESA JUNWANGI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

Bab *keempat* memuat analisis terhadap data penelitian dengan mengetahui penetapan hukum dan dasar-dasar hukum yang telah digunakan, serta analisis antara Hukum Islam dan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat. Untuk mengetahui relevansi dan menjawab masalah penelitian.

- a. Praktik Iddah perempuan yang ditinggal mati suami ditinjau dari *Maqashid al-Syari'ah*.
- b. Praktik Iddah perempuan di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ditinjau dengan *fath az-Zari'ah*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan, dalam bab ini peneliti menuliskan jawaban pokok permasalahan dari bab satu dan solusi penyelesaian masalah. Serta perlu diasampaikan saran-saran terkait dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah melakukan riset melalui wawancara dan penelitian studi hukum Islam. Praktik yang dilakukan para perempuan di Desa Junwangi sebab tidak melakukakannya kewajiban agama Islam tentang ketentuan hukum Iddah dan Ihdad, memberikan alasan karena memberikan nafkah kepada keluarga, seperti yang telah dilakukan oleh almarhum suaminya. Sebab delapan dari sepuluh perempuan yang sudah peneliti wawancarai, mereka semua memiliki beban anak-anak yang masih harus di sekolahkan. Lain halnya dengan ibu SL dan ibu SN, mereka berdua tetap keluar rumah karena janji pekerjaan yang telah terjadi sebelum sang suami meninggal dan harus mengurus surat-surat keperluan pensiun suami, maka hal ini tidak diperkenankan jika dilakukan dengan alasan yang tidak mengancam keselamatan jiwa dan karena sebab hal yang mendesak dan darurat. Sedangkan delapan ibu-ibu yang lain harus berkerja untuk kebutuhan rumah tangga, anak-anak adalah salah satu alasan terkuat mereka kenapa harus keluar rumah dan melanggar ketentuan dari Ihdad.
2. Kedua kasus jika kita tinjau menggunakan analisis Hukum Islam yang kita asah menggunakan teori *ushul fiqih*, *maqashid syari'ah* dan teori *fath az-zari'ah* maka dihasilkan kesimpulan bahwa perempuan yang ditinggal mati suami dan sedang melaksanakan Iddah dan Ihdad, boleh

meninggalkan Ihdad karena keadaan yang sangat darurat. Apabila mereka tetap melangsungkan kewajiban mereka untuk tetap ber-Iddah dan melaksanakan ketentuan Ihdad, maka akan mengancam kelangsungan hidupnya. Dan apabila mereka melanggar ketentuan-ketentuan Ihdad, mereka tetap terus bisa mempertahankan hidup dan menjalankan perintah Agama.

B. Saran

1. Kepada perempuan yang sedang menjalankan masa Iddah dan menjalankan ketentuan-ketentuan Ihdad, apabila memiliki pengalaman seperti perempuan-perempuan pada Desa Junwangi, agar lebih bijak dalam memilih untuk berkerja atau tetap berada di dalam rumah. meskipun terdapat Hukum Islam yang meringankan perempuan keluar rumah untuk mencari nafkah, kita tetaplah umat Islam yang harus mentaati ajaran-ajaran Agama Islam. Sebagai seorang perempuan yang sudah tidak lagi dalam naungan suami, sebaiknya seorang perempuan yang pergi keluar rumah untuk mencari nafkah atau kepentingan mendesak yang lain dapat menjaga dirinya sendiri dan tetap menjaga akhlak yang baik sebagai seorang muslim.
2. Penelitian yang telah dilakukan ini, peneliti harapkan kepada perempuan untuk memahami Hukum Islam mengenai wajibnya perempuan melaksanakan Iddah dan Ihdad, ketika mereka selesai bercerai dari suami dalam keadaan hidup dan mati. Apabila ia belum memahami mengenai

apa saja yang harus dilakukan perempuan ketika masa Iddah, maka alangkah baiknya ia mau bertanya dan belajar kepada tokoh agama atau seseorang yang bisa mengajarkan mengenai Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. AL-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an
Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
Bogor: Halim, 2017.
2. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis
Hājāj, Muslim bin al-, *Al-Jami' Al-Sahih* juz III, Lebanon: Dar al-Fikr Beirut,
t.t.
Būkhārī, Imam, *Ṣahih Bukhārī*, juz 6, Beirut: Dār al kutb al 'ilmiyah, t.t.
Dāwud, Imam Abi, *Sunan Abi Dawud* juz 2, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah,
1996.
3. Buku/ Kitab
Abiddin, Slamet, *Munakahat II* , Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Arifin, Bushtanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema
Insani Press, 1996.
Asyūr, Muḥammād Tahir Ibn, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, Qatar:
Wizart al-Auqaf al-Islamiyah, 1425 H.
Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Kausar, 2006.
Azzam, Abdul Aziz M, *fiqih Munakahat (khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta:
Amzah, 2009.
Bājūrī Ibrāhīm al-, *Al Bājūrī 'Ala Qāsim*, Juz 2, Surabaya: Nurul Huda t.t.

- Bakri, Asafri jaya, *Konsep Maqāshid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1996.
- Bukhāri, Muhammad Ibn Ismāil Abi Abdillah, *Sahih Buhari*, Juz I, Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H.
- Burhani, Muhammad Hisyam al-, *Saad al-Dzari'ah fi al Syariah al-Islamiyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Dahlan, Abdur Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam jilid 2*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenandamedia Grup, 2005.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Artha Rivera, 2008.
- Faiz, Ahmad, *Citra Keluarga Islam Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Serambi, 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Habsyī, Muhammad Baghir al-, *Fiqih Praktis, Menurut Al-Qur'an Assunnah, dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Mizan, 2002.
- Hamdani, *Risalah Nikah*, Bandung: Pustaka Imani, 1989.
- Hamidy, Ammal, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: Rungkut Industri, 2003.
- Hasan, Ahamad, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar al-'Asqalani*, Bandung: Diponegoro, 2009.
- Irbālā, Muḥammād Amin al-Kurdi al-, *Tanwīrul Qulūb*, Pondok Pesantren as-Salafi, t.t.

- Jauziyyah, Muhammad Ibn Abu Bakar Ibn Qayyīm, *I'lam al-muwaqqi'in*. juz 3, Beirut: dar al-kutub al-ilmiyah, 1411 H
- Jazirī, Abdurrâhmān al-, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'a*, juz 4, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Jurjawi, Syekh Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khairuddin, Syalabi, *Ahkamul Iddah ala Khuquqi Al-Maliyah wa Al-Ma'nawiyah li Zaujah*, Baskhar: Universitas Muhammad Haidor, 2015.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fikih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ma'luf, Louis, *AL-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*, Beirut: Dar al-Musriq, 1986.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqih Minoritas; Fiqh Aqaliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS, 2010
- Moelong, Lexy.J, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Muhtar, Kamal, *Asas Hukum Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Nur, Infatin, *Terminologi Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2013.

- Rafiq, Ahamad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.
- Rasiid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Sabbiq, Sayyid, *Fikih Sunnah VII, Terjemahan Moh. Tholib*, Bandung: Al-Ma'ruf, 1990.
- Shomad, Abdul, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sodiqin, Ali, *Fiqih dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rosda, 2005.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pusataka Setia, 2007.
- Syafi'i, Muhammad Ibn Idris al-, *Al-Umm*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Syarifuddin, Amir dkk, *Metodologi Penelitian Syariah*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih jilid II*, Jakarta: Kencana, 2011
- Syuja', Ahmad Abi, *Fath al-Qarib*, Surabaya: Nurul Huda, t.t.
- Tango, Chuzaiman Yahido, *Problematika Hukum Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: rajawali Press, 2010.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Permata Press, 2003.

- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqih 'iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2009.
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqih Iddah: Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Persantren, 2009.
- Washil, Nahr Farid Muhammad, *Qowa'id Fiqhiyah*, Jakarta: amzah, 2015.
- Yasin, Achmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Surabaya: UIN Surabaya, 2013.
- Yazid, abu, *Fiqih Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih Terjemahan Saifullah Ma'sum*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- Zuhri, Syaifuddin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
4. Peraturan Perundang-undangan
- Republik Indonesia, *Undang-undang No.1 / Tahun 1974*, Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, t.t.
5. Jurnal
- Muchidah, Izzatul, *Hukum Penggunaan Social Media oleh Wanita Yang dalam Masa 'iddah*, Jakarta: Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 03, Nomor 01, 2013.

6. Skripsi

Ahmad, Azmi Zamroni, *Analisis Saad az-Žariah atas Putusan Bahsul Masa'il FMPP ke-26 se-Jawa Madura Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Terhadap Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan yang Menjalani Ihdād*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Suyyinah, *Reinterpretasi Hadis-Hadis Ihdad Perempuan yang Ditinggal Mati Suami (Studi Ma'anil Hadis)*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Ibrahim, Acmad, *Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

7. Data Lain-lain.

Data monografi Kependudukan Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Observasi Kehidupan Masyarakat Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footnote	Terjemahan
1	1	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
3	7	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaknya para isteri-isteri itu) menanggihkan dirinya (ber iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
14	16	Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.
24	24	Kemudian ami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syari'at (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syari'at itu) dan janganlah engkau ikuti orang-orang yang tidak megetahui.
25	25	Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang) mengapa sebagian dari setiap golongan tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya.
34	51	Masa bagi wanita untuk menunggu
35	53	Menceritakan kepadku hasan bin Rabi', menceritakan kepadaku Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummi Athiyah: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda;

		“janganlah ia menyentuh wangi-wangian kecuali di waktu bersuci/mandi dari haid seukuran kecil atau seujung kuku.”
39	66	Iddah; nama untuk seorang perempuan atau isteri pada masa menunggu setelah kematian suaminya.
40	72	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
41	76	Perempuan-perempuan yang tidak haidi lagi (monopouse) di antara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya) maka Iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
42	77	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu mencerikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada Iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka <i>Mut'ah</i> dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
53	98	Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab bin Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadis kepadanya. Zainab berkata: Aku menemui Ummu Habibah isteri Nabi Muhammad SAW saat bepaknya Abu Sufyan bin Harb wafat, lalu Ummu habibah meminta wewangian yang di dalamnya

		terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu ia berkata: demi Allah aku tidak berhajad sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku mendengar Rosulullah SAW bersabda: tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hri akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.
53	99	Dari Ummu Athiyyah, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: “tidak boleh berkabung seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas suaminya (boleh) selama empat bulan sepuluh hari, dan janganlah ia memakai pakaian yang bercelup kecuali kain genggang dan janganlah ia bercelak, memakai bauan atau wewangian, kecuali kalau sedang bersuci.maka diperbolehkan sedikit dari <i>quds</i> dan <i>adhfar</i> .
55	103	Imam Syafi’i berkata: Allah SWT telah menyebutkan Iddah bagi yang ditinggal mati, talaq, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq dengan batas akhirnya, di mana jika wanita yang ber-iddah ini mencapai batas tersebut, ia menjadi halal dan diperkenankan untuk keluar rumah. Begitu juga dalam sunnah terdapat penjelasan mengenai tempat tinggal wanita yang ditinggal mati. Namun Allah SWT tidak menyebutkan mengenai Ihdad-nya, maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk ber-Ihdad, maka perintah itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah SWT perintahkan dalam kitab.
57	105	Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

84	128	Menolak mafsadat adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.
84	129	Apa yang diperbolehkan karena dharurat, hendaknya dilakukan dalam ukuran sekadarnya.



BIODATA DIRI

Nama : Hanim Yusni Amiriyah
Tempat/ tanggal lahir : Sidoarjo/ 20 September 1994
Alamat : Kenep Rt.07 Rw.02 Junwangi Krian Sidoarjo
Domisili : Jl. Kelapa No.349 Sapen Demangan
E-mail : hanimyusni@gmail.com
Nomor Telepon : 082324202525

Riwayat pendidikan Formal :

- MI Miftahul Karim Mojosari Mojokerto
- MTs Negeri II Sidoarjo
- MA Negeri I Mojokerto

Riwayat Pendidikan Non Formal:

- Pondok Pesantren Anak-Anak Al-Hidayah Mojosari Mojokerto
- Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Krian Sidoarjo
- Pondok Pesantren Ummil Mu'minin Pacet Mojokerto

Riwayat Organisasi:

- Palang Merah Indonesia
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- Lembaga Pers Mahasiswa ADVOKASIA
- HMJ Hukum Keluarga Islam
- Perempuan dan Gerakan Sosial
- Front Nahdliyyin Kedaulatan Sumber Daya Alam
- Partai Nasional Demokrat